

Volume : 20, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru

Oleh :

Brahma Putra Perkasa¹
putrabrahma14@yahoo.com

Abstract

As a general official, a notary is required to be responsible for carrying out his authority so that he can provide legal counseling to the parties before the deed is drawn up. If in the future the deed that has been made turns out to contain a dispute then this definite matter needs to be questioned, whether the error in the deed was caused by the notary, or whether the parties did not provide false information beyond the knowledge of the notary or was there an agreement made between the notary and one of the parties facing, or was it the mistake of the parties who did not provide the documents properly.

It is recommended that in the future the notary when conducting legal counseling can be carried out in front of the parties and every legal counseling that has been carried out by a notary and approved by the parties should be written in a deed, or if this cannot be done, the notary can put it in a separate deed, this is done as the evidence that the notary has fulfilled its obligations in providing the legal counseling in connection with the deed to be drawn up.

Keywords : *Legal Counseling, Responsibilities of a Notary, Law on Notary Position*

Abstrak

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya agar dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta itu dibuatnya. Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat ternyata mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu

untuk dipertanyakan, apakah kesalahan pada akta itu disebabkan oleh Notaris, ataukah para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap, ataukah kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya.

Disarankan untuk kedepannya notaris ketika melakukan penyuluhan hukum agar dapat dilakukan di hadapan para pihak dan setiap penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh notaris dan disetujui oleh para pihak hendaknya dituliskan dalam akta, atau jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, notaris bisa menuangkannya dalam suatu akta tersendiri, hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa notaris tersebut telah melakukan kewajibannya dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuat.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Tanggung Jawab Notaris, Undang Undang Jabatan Notaris

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Melihat perkembangan hukum yang ada pada masyarakat, maka akan dapat ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan dan perbedaan secara terus-menerus dari suatu kurun waktu ke waktu yang lain. Pada masyarakat yang lebih sederhana, hukum telah berfungsi untuk menciptakan dan juga untuk memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini juga telah berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada pada masyarakat itu sendiri yang juga meliputi berbagai aspek dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki sifat dinamis, memerlukan kepastian, perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dan juga ketertiban. Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum juga membutuhkan sektor pelayanan jasa publik

¹ Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan

yang pada saat ini juga semakin berkembang mengikuti perkembangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Dalam hal ini misalnya, Notaris merupakan salah satu Pelayanan Jasa Publik di bidang pembuatan akta otentik.

Ketentuan seorang Notaris dalam wewenangnya untuk membuat suatu akta otentik telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 UUJN. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, telah disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.

Mengenai kewenangan seorang Notaris, pasal 15 ayat (1) UUJN telah memberikan jabarannya, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangnya agar dapat memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak sebelum akta itu dibuatnya. Apabila dikemudian hari akta yang telah dibuat ternyata

mengandung sengketa maka hal pasti ini perlu untuk dipertanyakan, apakah kesalahan pada akta itu disebabkan oleh Notaris atautkah para pihak yang tidak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang menghadap atautkah kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenarnya. Agar suatu akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian hari, karena kesalahan notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu. Maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.²

Penyuluhan hukum merupakan suatu bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk sosialisasi untuk dapat menggambarkan bagaimana keadilan itu. Hukum nasional tidak bisa menjamin terwujudnya keadilan itu³. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum itu sendiri adalah untuk suatu langkah pencegahan, langkah pemeliharaan, langkah korektif dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (*preventif*), yakni untuk dapat mencegah timbulnya hak-hak yang destruktif dan negatif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (*presevatif*), yakni untuk dapat memberikan dorongan yang

² Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Pembuatan Pidana*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hal.8.

³ Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, vol. 2, Edisi September, 2008, hal. 3.

menciptakan partisipasi dalam suatu pembangunan hukum sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya masing-masing. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai upaya koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila ditemukan suatu hal yang telah melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*), yakni agar dapat memberi masukan dan dorongan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.⁴

Dalam sektor pelayanan jasa seorang Notaris berperan sebagai pejabat yang telah diberi wewenang oleh negara untuk dapat melayani masyarakat dalam bidang perdata terkhusus dalam pembuatan akta otentik. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) : “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Dibentuknya undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki landasan filosofis yaitu agar terwujudnya jaminan kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan melalui akta yang telah dibuatnya, Notaris harus mampu memberi kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan juga kewenangan lainnya sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nomor 2 tahun 2014. Notaris adalah salah satu profesi yang juga ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan fungsi Notaris di Indonesia telah tergambar di dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”

Berdasarkan pada tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staatbald 1860 nomor 30) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa saja yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali juga ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁵

⁴Ibid

⁵ Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.43.

Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya memiliki kewajiban untuk dapat bertindak amanah, jujur, tidak berpihak, mandiri, seksama dan selalu menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum. Seorang Notaris hendaknya juga harus memiliki sifat bijaksana yang berarti harus mampu berada di tengah-tengah kedua belah pihak, memberikan penyuluhan hukum ketika para pihak sedang menghadap Notaris tanpa berpihak kepada salah satu pihak saja. Itu semua dikarenakan profesi Notaris memiliki kewajiban atas wewenang yang diberikan kepada Notaris dalam memberi penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan membuat akta seperti yang telah di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e.

Kedudukan Notaris di Indonesia lebih sulit dari pada Notaris di negeri Belanda. Seorang Notaris menghadapi langganan (*client*) bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri dan mempunyai perbedaan yang beraneka ragam. Maka dari itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan notaris.⁶

Dalam kewajibannya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak peranan faktor moralitas seorang Notaris sangatlah diutamakan, hal inilah yang akan membuat seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah ada padanya sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak pula merugikan Notaris itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang menghadap kepada

Notaris hanya menyerahkan begitu saja seagala sesuatunya kepada Notaris, bagaimana baiknya menurut Notaris itu sendiri, ini semua dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan permasalahan hukum.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang benar terhadap para penghadap. Seorang Notaris harus mampu menjelaskan isi akta otentik yang telah dibuatnya karena pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat akta otentik kepada Notaris dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak akan menerima honorarium pada saat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e tersebut Notaris tidak berkewajiban meminta atau memungut bayaran apapun yang terkait tentang penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak atau masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak di kota pekanbaru ?
2. Apakah yang menjadi batasan-batasan bagi seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak ?
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pihak ?

C. Metode Penelitian

⁶ Arliman, Lurensius, Notaris dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mana disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apakah penerapan yang terjadi dilapangan dan masyarakat, adapun data yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru.

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan). Artinya mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan diterima, kepuasan klien adalah yang utama.⁷ Apabila Notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perusahaan hanya sebatas tanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab materiil Notaris yang bersangkutan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut kamus hukum, notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁸ Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.¹⁰ Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya pejabat atau orang lain.¹¹

Notaris dalam menjalankan profesinya, selain harus netral juga dituntut untuk

⁷ Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hal. 118.

⁸ J.C.S. Simorangkir, 2013, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53.

⁹ H.R. Purwoto. S. Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 484.

¹⁰ A. Kohar, 2004, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 203.

¹¹ Habib Adjie (b), *Op.cit.*, hal 34.

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat menyadari tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Inilah sebabnya mengapa calon Notaris harus benar-benar menguasai seluk-beluk dan sisik-melik tentang profesi kenotariatan.¹²

Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta *relaas*),
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta para pihak/*partij* akta).

Akta otentik dapat dikatakan sebagai "bukti sempurna", artinya akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa karena menyatu atau melekatnya pada akta otentik itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan menurut hakim akta otentik itu merupakan bukti wajib/keharusan (*verplicht bewijs*). Siapa yang menyatakan akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikannya.

Pasal 1 angka 7 UUJN menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini

dapat disimpulkan tentang penggolongan akta otentik yaitu :

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta *relaas*),
2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta para pihak/*partij* akta).

Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu:¹³

1. Kekuatan pembuktian Lahiriah, artinya akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, mengingat kehadirannya itu telah sesuai dan menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdara. Pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta di bawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian Formil, bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta otentik itu adalah benar karena merupakan uraian kehendak para pihak yang dinyatakan di dalam akta otentik itu oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan (orang yang menghadap) dan tempat dibuatnya akta. Dalam arti formil, akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, kecuali bila orang yang melakukan tanda tangan pada akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

¹² Yuwono, Dwi, Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi Dan Pekerjaan*, Tim Medpress, Yogyakarta, 2013 hal. 179

¹³ Yudara, N.G. 2001. Perjanjian Kredit Bank – Pemberian Jaminan Pengikatan dan Permasalahannya, Makalah disajikan dalam Seminar Perkreditan Perbankan. Bank Rakyat Indonesia. Surabaya. 12 September 2001. hal 22-23

3. Kekuatan pembuktian Materil, bahwa isi akta itu dianggap/dibuktikan sebagai yang benar untuk setiap orang, juga terhadap para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta otentik itu sebagai alat bukti terhadap dirinya (termasuk ahli waris para pihak atau orang lain yang mendapat hak dari para pihak) atau dinamakan "*preuve proconstituee*".

B. Batasan-Batasan Bagi Seorang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak

Ketika penghadap menghadap Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.¹⁴

Pada dasarnya bahwa hubungan antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta di hadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan, ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan : (1)Tidak berwenangnya pejabat

umum yang bersangkutan, atau (2)Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) Cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena:¹⁵

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan,
2. Tidak mempunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta,
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya.

Dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris, diharapkan para penghadap yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan yang terbaik yang akan diperbuatnya dan juga sebelum notaris membuat akta yang diinginkan oleh kliennya, notaris harus terlebih dahulu memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya kepada klien, hak dan kewajiban mereka masing-masing, agar klien tersebut mengerti akan keadaan yang sebenarnya.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat tau hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Dalam tulisannya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mengatakan :

"Hukum tidak perlu mengatur masyarakat secara penuh, total (full

¹⁴ Habib Adjie (b), *Loc.cit.*, hal. 17.

¹⁵ *Ibid.*

regulation) cukup sekedar membuat skema besar, sedang proses-proses nyatanya diserahkan kepada masyarakat. Tanpa mengganggu kelangsungan hidup yang sudah berjalan.”¹⁶

Pada penyuluhan akan selalu diusahakan tumbuhnya kesadaran hukum pada diri seseorang sehingga ia akan menjadi faham, tahu, mengerti dan dapat melaksanakan dengan ikhlas kaidah-kaidah hukum yang telah berlaku. Penyuluhan hukum bagi notaris sendiri telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e bahwa notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap yang ingin membuat akta kepadanya. Ketentuan ini sesungguhnya bertujuan agar penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat memberikan kesadaran dan pengetahuan akan hak dan kewajiban para penghadap sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Para pihak adalah orang yang satu dengan orang yang lainnya mengadakan suatu perbuatan hukum dihadapan seorang notaris. Seorang notaris memiliki tugas untuk dapat mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik. Para pihak datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang

bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.¹⁷

Untuk itu dalam praktek sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris.

C. Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pihak

Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tidak diatur secara khusus, tetapi notaris juga tetap mempunyai tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab secara moral terhadap jabatan yang diembannya. Karena notaris merupakan pejabat yang dipercaya dan dalam melaksanakan tugasnya selalu dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan juga Kode etik notaris.¹⁸

Jika penghadap merasakan ada suatu ketidakpuasan atas penjelasan yang diberikan oleh notaris tersebut maka secara hukum disahkan bahwa penghadap yang bersangkutan boleh menanyakan kepada notaris lainnya. Terhadap penjelasan hukum yang diberikan notaris, para penghadap bebas untuk menentukan keputusan yang akan diambilnya.

¹⁶ Rahardjo Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Pree, 2006), hal. 55.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 15-16.

¹⁸ Santoso, Agus, *Hukum Moral Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 114.

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat diikuti oleh para penghadap atau tidak ditulis di dalam akta. Berdasarkan alasan tersebut maka jika ada kesalahan didalam akta sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak bukan kesalahan notaris maka notaris tersebut tidak dapat dituntut tanggung jawabnya karena apa yang tercantum di dalam akta merupakan keinginan dari para pihak sendiri sementara notaris hanya menuangkannya saja dari kehendak para pihak didalam akta otentik, sehingga konsekuensinya ditanggung oleh penghadap sendiri. Akan tetapi jika notaris tersebut memberikan suatu penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta, ternyata menimbulkan suatu kerugian bagi kliennya karena kesalahan dari notaris sendiri maka notaris tersebut dapat dituntut tanggung jawabnya. Sebaliknya jika kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.

Dalam PJJN maupun UJJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, tidak ada pengaturan secara spesifik adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi Administrasi atau Perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan Pengadilan Pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu

tindakan pidana pemalsuan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan.¹⁹

Dengan demikian sebelum akta ditandatangani, notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu membacakan apa yang tertuang dan tertulis didalam akta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien maka setelah akhirnya dibuat oleh notaris yang bersangkutan ternyata menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dituntut tanggung jawabnya. Dengan alasan bahwa jika akta telah ada, maka yang berbicara bukan para pihak lagi melainkan akta tersebut karena apa yang tertulis di dalam akta sebagai alat bukti yang otentik.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak telah diwajibkan kepada setiap Notaris. Dalam memberikan penyuluhan hukum, Notaris berperan untuk selalu bertindak jujur dan tidak berpihak, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam undang-undang, serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain. Batasan-batasan bagi seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada

¹⁹ Arliman, Laurensius, *Notaris Dan Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 52.

klienya, notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, bertindak jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab mentaati ketentuan didalam UUJN, kode etik notaris dan sumpah jabatan.

2. Akibat hukum apabila notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dikemudian hari, maka apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.
3. Akibat hukum apabila notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para pihak dikemudian hari, maka apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Amirudin El Zaini Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghimia Indonesia, Bogor, 2005.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dengan Judul Buku Asli General Theory of Law and State*, Rumidi Pers, Jakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hery Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak*, FH UI Press, Yogyakarta, 2010.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981.

- Maritman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ganesa Indonesia, Jakarta, 1985.
- Muhammad Abdulkhadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- R. Soegondo Notosidoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Roemasiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat, No. 12-13/Tahun IV, Okteber 1989.
- Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Salim, HS, dan Erlies Septinana Nurbaini, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ke Dua, Rajawali, Pres, Jakarta.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja, Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012.
- Soetardjio Soematmodjo, *Apakah: Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Libertu, Yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Tan Thong Kie, *Studi Notaris, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Victor Martin Cori, *Kewajiban Notaris Yang Telah Di Angkat dan Disumpah Untuk Menjalankan Jabatan di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Andalas Padang, Tahun 2017.
- Victor Simatupang dan Cormentya Sitanggang, *Grossse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Wawan Muhran Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Jabatan Notari
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
LN. No. 117 Tahun 2004 TLN. No. 4432.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 LN. No. 3
Tahun 20014 TLN. No. 5491.

C. Jurnal

Rahmad Hendra. 2012. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. 3 (01). (Februari, 2012).

Faisal A. Rani. 2019. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 49 (01). (Februari, 2019).

Sholikhkah Entin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Akta. 4 (01). (Maret, 2017).

Ma'ruf Umar. 2015. *Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2 (3). (September-Desember, 2015).

D. Internet

Hukum Pedia, *Perbedaan Antara Teori Hukum Positivisme John Austine Dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Hukum Pedia, http://www.hukumpedia.com/lkmp_unhas/perbedaan-antara-teori-hukum-positivisme-john-austine-dengan-teori-huku-progresif-satjipto-rahardjo, terakhir diakses pada 20 Desember 2017.

Mowoka V.P, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Et Societatis, Lex Et Sociatis*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/4671>, terakhir diakses pada 14 Juli 2014.